



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/106/2023
TENTANG
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II
DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS I TANJUNG PRIOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban rumah negara di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok, perlu ditetapkan status golongan rumah negara;
- b. bahwa rumah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan statusnya sebagai Rumah Negara Golongan II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan II di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK.

KESATU : Menetapkan Status Rumah Negara Golongan II di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
6. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok; dan
7. Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.01.07/MENKES/106/2023
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II
 DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
 KELAS I TANJUNG PRIOK

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
 KELAS I TANJUNG PRIOK


NO	KODE BARANG	NUP	DIPERUN TUKKAN/ JABATAN	KOTA	ALAMAT	TAHUN PEROLEHAN	RUMAH		HARGA PEROLEHAN (Rp)	TANAH RUMAH NEGARA		KELENGKAPAN				
							KONTRUKSI	LUAS (M ²)		LUAS (M ²)	HAK/SERTI FIKAT NOMOR	LISTRIK	AIR	TELEPON	GAS	PAGAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	4010202001	2	Rumah Jabatan/ Pegawai Negeri Sipil	Bekasi	Jalan Rawa Gede Nomor 67 A, RT 05/02 Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat.	2007	Permanen	98	254.090.000	723	SHP Nomor 1 tanggal 29 Februari 2008	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
2	4010202001	1	Rumah Jabatan/ Pegawai Negeri Sipil	Bekasi	Jalan Rawa Gede Nomor 67 B, RT 05/02 Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati,	2007	Permanen	54	142.375.000			Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

NO	KODE BARANG	NUP	DIPERUN TUKKAN/ JABATAN	KOTA	ALAMAT	TAHUN PEROLEHAN	RUMAH		HARGA PEROLEHAN (Rp)	TANAH RUMAH NEGARA		KELENGKAPAN					
							KONTRUKSI	LUAS (M ²)		LUAS (M ²)	HAK/SERTI FIKAT NOMOR	LISTRIK	AIR	TELEPON	GAS	PAGAR	
					Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat.												

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003